

**PROGRAM KERJA – 2018**

**2018**

**KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD KOTA SURAKARTA NO. 2: 3 HLM**

**KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD KOTA SURAKARTA TENTANG PROGRAM KERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2018**

**ABSTRAK** : - bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Pasal 372 mengamanatkan DPRD untuk menyusun program kerja sesuai tugas, pokok dan fungsi masing- masing alat kelengkapan sehingga berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut maka perlu ditetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta tentang Program Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Tahun 2018.

- Dasar Hukum Keputusan Pimpinan ini adalah: UU No. 16 Tahun 1950; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 tahun 2015; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 16 Tahun 2010; PP No. 18 Tahun 2017; Perda Kota Surakarta No. 10 Tahun 2017; Peraturan DPRD Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Kota Surakarta No. 1 Tahun 2017.
- Dalam Keputusan Pimpinan ini berisikan tentang Program Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Tahun 2018.

**CATATAN** : - Keputusan Pimpinan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 15 Januari 2018.